



PUTUSAN

Nomor 517/Pid.Sus/2022/PN Srh

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Sei Rampah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Supriono Alias Usup
2. Tempat lahir : Desa Muliorejo
3. Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun/8 Januari 1984
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun XIV Jalan Setia Ujung Gang Bakti Desa Muliorejo Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 8 Juni 2022 sampai dengan tanggal 14 Juni 2022;

Terdakwa Supriono Alias Usup ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Juni 2022 sampai dengan tanggal 3 Juli 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juli 2022 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2022
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 11 September 2022
4. Penuntut Umum sejak tanggal 28 September 2022 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 9 November 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 November 2022 sampai dengan tanggal 8 Januari 2023
7. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 September 2022 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2022

Halaman 1 dari 34 Putusan Nomor 517/Pid.Sus/2022/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 9 Januari 2023 sampai dengan tanggal 7 Februari 2023

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Saipul Ihsan, S.H. dan Asrian Efendi Nasution, S.H., dari Lembaga Bantuan Hukum dan Perlindungan Konsumen (LBK-PK PERSADA), yang beralamat di Jalan Tanjung Nomor 65 Simpang Bedagai, Dusun III, Desa Sei Rampah, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 517/Pid.Sus/2022/PN Srh tanggal 19 Oktober 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 517/Pid.Sus/2022/PN Srh tanggal 11 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 517/Pid.Sus/2022/PN Srh tanggal 11 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SUPRIONO ALIAS USUP terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon" melanggar Pasal 114 ayat 2 jo Pasal 132 ayat 1 UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) Tahun dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp.13.000.000.000,00 (tiga belas milyar rupiah) subsidier pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 517/Pid.Sus/2022/PN Srh



- 3 (tiga) karung goni yang didalamnya berisi daun, biji, batang ranting merupakan narkoba jenis ganja dengan berat kotor 50.700 gram (yang mana telah disisihkan dengan berat netto netto 225,17gram untuk keperluan persidangan) dan sisanya dengan berat brutto 50.474,83 gram telah dimusnahkan ;
- 1 (satu) unit Handphone merek Vivo milik tersangka Supriono ;
- 1 (satu) unit handphone merek Nokia milik saksi Ucok ;
- 1 (satu) potong kemeja kotak-kotak warna merah hitam

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang tunai sebesar Rp. 1.000.000,-

Dirampas untuk negara

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa **Terdakwa SUPRIONO Als USUP** bersama-dengan dengan **saksi Ucok (terdakwa dalam penuntutan terpisah)** pada hari Rabu tanggal 08 Juni 2022 sekitar pukul 16.30 wib, atau setidaknya tidaknya pada waktu lain bulan Juni tahun dua ribu dua puluh dua, bertempat Gerbang Pintu Tol Tebing Tinggi Desa Paya Bagas Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Serdang Bedagai, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, "**Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon**", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa tempat dan waktu diatas, berawal pada hari Selasa tanggal 07 Juni 2022 sekitar pukul 08.00 wib, terdakwa sedang berada di rumah terdakwa yang berada di Dusun XIV Jalan Setia Ujung gang Bakti Desa Muliorejo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang dihubungi oleh saudara Agam (DPO) yang pada pokoknya menerangkan agar terdakwa berangkat ke daerah Aceh Tamiang Propinsi Aceh untuk mengambil narkoba jenis ganja kemudian pada hari Jumat tanggal 08 Juni 2022 sekitar pukul 07.00 wib saudara Agam menghubungi terdakwa untuk menanyakan mengenai keberangkatan terdakwa ke Aceh kemudian terdakwa menjawab bahwasanya terdakwa akan berangkat kemudian terdakwa merental mobil dan supir yaitu saudara M. Dandi Syahputra (DPO) untuk berangkat ke Aceh Tamiang dan setibanya di Aceh Tamiang terdakwa menghubungi nomor handphone yang telah di kirim oleh saudara Agam dan tidak beberapa lama terdakwa bertemu dengan seseorang tersebut lalu seseorang tersebut menyerahkan beberapa karung goni yang berisi narkoba jenis ganja kemudian terdakwa memasukkan beberapa karung goni tersebut ke dalam bagasi mobil dan setelah memasukkan narkoba jenis ganja tersebut maka selanjutnya seseorang tersebut menyerahkan uang sebesar Rp. 1.000.000,- kepada terdakwa kemudian terdakwa langsung balik ke arah pulang dan setibanya di Pintu Tol Tebing Tinggi secara tiba-tiba datang saksi saksi Ganjar Suprpto, Rinto Alfared Simangunsong, Alex Ferdana Sembiring mendapatkan informasi bahwasanya terdakwa Supriono alias usup yang sedang menumpang mobil minibus yang sedang berhenti di Gerbang Pintu Tol Tebing Tinggi Desa Paya Bagas Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Serdang Bedagai membawa narkoba jenis ganja kemudian setelah mendapatkan informasi tersebut selanjutnya para saksi melihat terdakwa Supriono alias usup sedang berada di dalam mobil yang sedang berhenti kemudian para saksi tersebut melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan melakukan penggeledahan di dalam mobil dan diketemukan barang bukti berupa 3 (tiga) karung goni yang didalamnya berisi daun, biji dan batang ranting yang merupakan narkoba jenis ganja dan 1 (satu) unit handphone merek Vivo dari genggam terdakwa Supriono alias usup kemudian para saksi menanyakan asal-usul narkoba jenis ganja tersebut kemudian terdakwa Supriono alias usup mengatakan bahwasanya narkoba jenis ganja tersebut berasal dari Agam (DPO) dan dibawa terdakwa Supriono alias Usup dari Propinsi Aceh serta untuk diantarkan terdakwa Supriono alias Usup ke saksi Ucok (terdakwa dalam penuntutan terpisah) yang berada di Kabupaten Batubara kemudian pada hari Rabu tanggal 08 Juni sekitar pukul 21.00 wib, saksi Ucok sedang berada di depan SMK Negeri 1 Jalan Pangkalan Kecamatan Talawi Kabupaten Batubara yang mana saat itu saksi Ucok sedang menunggu terdakwa Supriono alias Usup untuk melakukan transaksi serah terima narkoba jenis ganja kemudian

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor 517/Pid.Sus/2022/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak beberapa lama datang terdakwa Supriono alias Usup bersama-sama dengan orang yang tidak dikenal oleh saksi Ucok (para saksi yang melakukan penyamaran) selanjutnya terdakwa Supriono alias Usup menyerahkan 1 (satu) goni yang berisi narkoba jenis ganja namun pada saat melakukan serah terima tersebut, seseorang yang tidak dikenal oleh saksi Ucok langsung melakukan penangkapan terhadap saksi Ucok dan diketemukan barang bukti berupa uang sebesar Rp. 1.000.000,- dan 1 (satu) goni yang berisi narkoba jenis ganja kemudian terdakwa Supriono alias Usup dan saksi Ucok dibawa ke Polres Tebing Tinggi guna pemeriksaan.

Bahwa peranan terdakwa Supriono alias Usup mengambil beberapa goni yang berisi narkoba jenis ganja dari saudara Agam (DPO) kemudian narkoba jenis ganja tersebut diserahkan kepada saksi Ucok yang berada di Kabupaten Batubara kemudian saksi Ucok akan menyerahkan narkoba jenis ganja tersebut kepada saudara NIA (DPO).

Bahwa Terdakwa dan saksi Ucok tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk perbuatan tersebut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 3120/NNF/2022 tanggal 16 Juni 2022 yang dibuat dan ditandatangani dengan kekuatan sumpah jabatan oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, Apt dan R. FANI MIRANDA, S.T, masing-masing selaku pemeriksa pada Puslaabfor Polri Cabang Medan menyimpulkan bahwa barang bukti yang diperiksa berupa : 1 (satu) bungkus plastik berisi ranting daun dan biji kering dengan berat netto 225,17gram milik Terdakwa Supriono alias usup dan saksi Ucok dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik Terdakwa Supriono alias usup dan saksi Ucok adalah benar ganja dan terdaftar dalam Golongan-I No. Urut 8 Lampiran 1 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Berita Acara Penimbangan No. 53/10088/2022 tanggal 09 Juni 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh IRAY UMaya Sari Nasution sebagai Penaksir / Penimbang pada Perum Pegadaian Cabang Tebing Tinggi yang disita dari Terdakwa Supriono alias usup dkk dengan hasi Penimbangan :

- 1 (satu) goni berisi daun dan biji dan ranting kering merupakan narkoba jenis ganja dengan berat kotor 15.350 gram ;
- 1 (satu) goni berisi daun dan biji dan ranting kering merupakan narkoba jenis ganja dengan berat kotor 20.150 gram ;
- 1 (satu) goni berisi daun dan biji dan ranting kering merupakan narkoba jenis ganja dengan berat kotor 15.200 gram



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga total seluruh dari 3 (tiga) goni berisi daun, biji dan ranting kering yang merupakan narkoba jenis ganja dengan berat bruto 50.700 gram kemudian disisihkan untuk kepentingan pemeriksaan laboratorium forensik dengan berat netto 225,17 gram.

Sebagaimana melanggar Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat 1 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa **SUPRIONO AIs USUP** bersama-dengan dengan saksi Ucok (terdakwa dalam penuntutan terpisah) pada hari Rabu tanggal 08 Juni 2022 sekitar pukul 16.30 wib, atau setidaknya tidaknya pada waktu lain bulan Juni tahun dua ribu dua puluh dua, bertempat Gerbang Pintu Tol Tebing Tinggi Desa Paya Bagas Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Serdang Bedagai, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, "**Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon**", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa tempat dan waktu diatas, berawal pada hari Rabu tanggal 08 Juni 2022 sekitar pukul 16.30 wib, saksi saksi Ganjar Suprpto, Rinto Alfred Simangunsong, Alex Ferdana Sembiring mendapatkan informasi bahwasanya terdakwa Supriono alias usup yang sedang menumpang mobil minibus yang sedang berhenti di Gerbang Pintu Tol Tebing Tinggi Desa Paya Bagas Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Serdang Bedagai membawa narkoba jenis ganja kemudian setelah mendapatkan informasi tersebut selanjutnya para saksi melihat terdakwa Supriono alias usup sedang berada di dalam mobil yang sedang berhenti kemudian para saksi tersebut melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan melakukan pengeledahan di dalam mobil dan diketemukan barang bukti berupa 3 (tiga) karung goni yang didalamnya berisi daun, biji dan batang ranting yang merupakan narkoba jenis ganja dan 1 (satu) unit handphone merek Vivo dari genggam terdakwa Supriono alias usup kemudian para saksi menanyakan asal-usul narkoba jenis ganja tersebut kemudian terdakwa Supriono alias usup mengatakan bahwasanya narkoba jenis ganja tersebut berasal dari Agam (DPO) dan dibawa terdakwa Supriono

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 517/Pid.Sus/2022/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



alias Usup dari Propinsi Aceh serta untuk diantarkan terdakwa Supriono alias Usup ke saksi Ucok (terdakwa dalam penuntutan terpisah) yang berada di Kabupaten Batubara kemudian pada hari Rabu tanggal 08 Juni sekitar pukul 21.00 wib, saksi Ucok sedang berada di depan SMK Negeri 1 Jalan Pangkalan Kecamatan Talawi Kabupaten Batubara yang mana saat itu saksi Ucok sedang menunggu terdakwa Supriono alias Usup untuk melakukan transaksi serah terima narkoba jenis ganja kemudian tidak beberapa lama datang terdakwa Supriono alias Usup bersama-sama dengan orang yang tidak dikenal oleh saksi Ucok (para saksi yang melakukan penyamaran) selanjutnya terdakwa Supriono alias Usup menyerahkan 1 (satu) goni yang berisi narkoba jenis ganja namun pada saat melakukan serah terima tersebut, seseorang yang tidak dikenal oleh saksi Ucok langsung melakukan penangkapan terhadap saksi Ucok dan ditemukan barang bukti berupa uang sebesar Rp. 1.000.000,- dan 1 (satu) goni yang berisi narkoba jenis ganja kemudian terdakwa Supriono alias Usup dan saksi Ucok dibawa ke Polres Tebing Tinggi guna pemeriksaan.

Bahwa Terdakwa dan saksi Ucok tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk perbuatan tersebut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 3120/NNF/2022 tanggal 16 Juni 2022 yang dibuat dan ditandatangani dengan kekuatan sumpah jabatan oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, Apt dan R. FANI MIRANDA, S.T, masing-masing selaku pemeriksa pada Puslaabfor Polri Cabang Medan menyimpulkan bahwa barang bukti yang diperiksa berupa : 1 (satu) bungkus plastik berisi ranting daun dan biji kering dengan berat netto 225,17gram milik Terdakwa Supriono alias usup dan saksi Ucok dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik Terdakwa Supriono alias usup dan saksi Ucok adalah benar ganja dan terdaftar dalam Golongan-I No. Urut 8 Lampiran 1 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Berita Acara Penimbangan No. 53/10088/2022 tanggal 09 Juni 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh IRAY UMaya Sari Nasution sebagai Penaksir / Penimbang pada Perum Pegadaian Cabang Tebing Tinggi yang disita dari Terdakwa Supriono alias usup dkk dengan hasil Penimbangan :

- 1 (satu) goni berisi daun dan biji dan ranting kering merupakan narkoba jenis ganja dengan berat kotor 15.350 gram ;
- 1 (satu) goni berisi daun dan biji dan ranting kering merupakan narkoba jenis ganja dengan berat kotor 20.150 gram ;



- 1 (satu) goni berisi daun dan biji dan ranting kering merupakan narkotika jenis ganja dengan berat kotor 15.200 gram

Sehingga total seluruh dari 3 (tiga) goni berisi daun, biji dan ranting kering yang merupakan narkotika jenis ganja dengan berat bruto 50.700 gram kemudian disisihkan untuk kepentingan pemeriksaan laboratorium forensik dengan berat netto 225,17 gram.

Sebagaimana melanggar Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat 1 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Rinto Alfred Simangunsong, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota Polri yang bertugas di Polres Tebing Tinggi;
- Bahwa alasan Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan Saksi bersama rekan Saksi yang bernama saksi Alex Ferdana Sembiring dan Ganjar Suprpto telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena tindak pidana narkotika;
- Bahwa Saksi dan rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 8 Juni 2022 pukul 16.30 WIB bertempat di Gerbang Pintu Tol Tebing Tinggi, Desa Paya Bagas, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa Saksi dan rekan Saksi bukan yang melakukan penangkapan terhadap Ucok dan tidak terlibat dalam pengembangan Ucok;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa bermula dari informasi yang Saksi dan rekan Saksi terima dari seorang informan yang bernama Dandi yang merupakan supir 1 (satu) unit mobil merek Daihatsu Xenia yang menyebutkan bahwa sedang membawa seorang laki-laki yang menguasai narkotika jenis ganja dan saat ini sedang berada di dalam Gerbang Pintu Tol Tebing Tinggi, Desa Paya Bagas, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Serdang Bedagai, selanjutnya Saksi dan rekan Saksi menindaklanjuti informasi tersebut dengan menuju ke lokasi dan melihat seorang laki-laki dengan ciri-ciri yang diinformasikan Dandi sebelumnya yang dalam hal ini adalah Terdakwa sedang menumpang 1 (satu) unit mobil merek Daihatsu Xenia yang dalam posisi berhenti di dalam Gerbang Pintu Tol Tebing



Tinggi, selanjutnya Saksi dan rekan Saksi langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) karung goni yang di dalamnya berisikan narkotika jenis ganja di bagasi belakang mobil yang ditumpangi Terdakwa tersebut, selanjutnya Terdakwa beserta seluruh barang bukti dibawa ke Polres Tebing Tinggi untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa dari penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) karung goni yang di dalamnya berisi daun, biji, batang, ranting narkotika jenis ganja ditemukan di bagasi belakang di dalam 1 (satu) unit mobil merek Daihatsu Xenia yang ditumpangi Terdakwa dan 1 (satu) unit handphone merek Vivo ditemukan di genggam tangan Terdakwa;
- Bahwa narkotika jenis ganja tersebut adalah milik Terdakwa yang Terdakwa dapatkan dari seseorang bernama Agam dari Aceh;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil merek Daihatsu Xenia yang ditumpangi Terdakwa tidak dijadikan barang bukti karena ada pernyataan dari Kapolsek yang menjamin 1 (satu) unit mobil merek Daihatsu Xenia dan supir tersebut untuk tidak dilibatkan;
- Bahwa tidak ditemukan barang bukti uang tunai di dalam mobil yang ditumpangi Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa berperan sebagai kurir atau pengantar narkotika jenis ganja;
- Bahwa tujuan Terdakwa menguasai narkotika jenis ganja tersebut adalah untuk Terdakwa antarkan kepada Ucok di Batu Bara;
- Bahwa upah Terdakwa dalam mengantarkan narkotika jenis ganja yaitu Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) jika Terdakwa berhasil mengantarkan narkotika jenis ganja tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum menerima upah tersebut;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan Target Operasi (TO), penangkapan Terdakwa didasarkan atas informasi masyarakat;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan saat ditangkap;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari petugas yang berwenang untuk menguasai narkotika jenis ganja tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Alex Ferdana Sembiring, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota Polri yang bertugas di Polres Tebing Tinggi;



- Bahwa alasan Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan Saksi bersama rekan Saksi yang bernama saksi Rinto Alfred Simangunsong dan Ganjar Suprpto telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena tindak pidana narkoba;
- Bahwa Saksi dan rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 8 Juni 2022 pukul 16.30 WIB bertempat di Gerbang Pintu Tol Tebing Tinggi, Desa Paya Bagas, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa Saksi dan rekan Saksi bukan yang melakukan penangkapan terhadap Ucok dan tidak terlibat dalam pengembangan Ucok;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa bermula dari informasi yang Saksi dan rekan Saksi terima dari seorang informan yang bernama Dandi yang merupakan supir 1 (satu) unit mobil merek Daihatsu Xenia yang menyebutkan bahwa sedang membawa seorang laki-laki yang menguasai narkoba jenis ganja dan saat ini sedang berada di dalam Gerbang Pintu Tol Tebing Tinggi, Desa Paya Bagas, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Serdang Bedagai, selanjutnya Saksi dan rekan Saksi menindaklanjuti informasi tersebut dengan menuju ke lokasi dan melihat seorang laki-laki dengan ciri-ciri yang diinformasikan Dandi sebelumnya yang dalam hal ini adalah Terdakwa sedang menumpangi 1 (satu) unit mobil merek Daihatsu Xenia yang dalam posisi berhenti di dalam Gerbang Pintu Tol Tebing Tinggi, selanjutnya Saksi dan rekan Saksi langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) karung goni yang di dalamnya berisikan narkoba jenis ganja di bagasi belakang mobil yang ditumpangi Terdakwa tersebut, selanjutnya Terdakwa beserta seluruh barang bukti dibawa ke Polres Tebing Tinggi untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa dari penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) karung goni yang di dalamnya berisi daun, biji, batang, ranting narkoba jenis ganja ditemukan di bagasi belakang di dalam 1 (satu) unit mobil merek Daihatsu Xenia yang ditumpangi Terdakwa dan 1 (satu) unit handphone merek Vivo ditemukan di genggam tangan Terdakwa;
- Bahwa narkoba jenis ganja tersebut adalah milik Terdakwa yang Terdakwa dapatkan dari seseorang bernama Agam dari Aceh;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil merek Daihatsu Xenia yang ditumpangi Terdakwa tidak dijadikan barang bukti karena ada pernyataan dari

Halaman 10 dari 34 Putusan Nomor 517/Pid.Sus/2022/PN Srh



Kapolsek yang menjamin 1 (satu) unit mobil merek Daihatsu Xenia dan supir tersebut untuk tidak dilibatkan;

- Bahwa tidak ditemukan barang bukti uang tunai di dalam mobil yang ditumpangi Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa berperan sebagai kurir atau pengantar narkotika jenis ganja;
- Bahwa tujuan Terdakwa menguasai narkotika jenis ganja tersebut adalah untuk Terdakwa antarkan kepada Ucok di Batu Bara;
- Bahwa upah Terdakwa dalam mengantarkan narkotika jenis ganja yaitu Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) jika Terdakwa berhasil mengantarkan narkotika jenis ganja tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum menerima upah tersebut;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan Target Operasi (TO), penangkapan Terdakwa didasarkan atas informasi masyarakat;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan saat ditangkap;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari petugas yang berwenang untuk menguasai narkotika jenis ganja tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Ivfren D. Sitanggung dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota Polri yang bertugas di Polres Tebing Tinggi;
- Bahwa alasan Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan Saksi bersama rekan Saksi yang bernama saksi Paraduan Girsang, saksi Sayid Yasir Alattas dan Agustiyani telah melakukan penangkapan terhadap Ucok karena tindak pidana narkotika, dimana penangkapan Ucok merupakan pengembangan dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Ucok pada hari Rabu tanggal 8 Juni 2022 pukul 21.00 WIB bertempat di pinggir jalan umum di depan SMK Negeri 1 Jalan Pangkalan Kecamatan Talawi, Kabupaten Batu Bara;
- Bahwa Saksi dan rekan Saksi tidak ikut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa penangkapan terhadap Ucok berawal dari penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 8 Juni 2022 pukul 16.30 WIB bertempat di gerbang pintu tol Tebing Tinggi, Desa Paya Bagas, Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Serdang Bedagai atas tindak pidana

Halaman 11 dari 34 Putusan Nomor 517/Pid.Sus/2022/PN Srh



narkotika jenis ganja yang ditemukan di dalam bagasi belakang mobil yang ditumpangi Terdakwa dan 1 (satu) unit handphone merek Vivo dari genggam tangan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menerangkan bahwa narkotika jenis ganja tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari Agam dan narkotika jenis ganja tersebut Terdakwa bawa dari Provinsi Aceh untuk diantarkan kepada Ucok di Kabupaten Batu Bara, setelah mengetahui hal tersebut selanjutnya Saksi dan rekan Saksi pergi ke Kabupaten Batu Bara dan melakukan *under cover/ control delivery* untuk melakukan penangkapan terhadap Ucok, sesampainya di Kabupaten Batu Bara, Terdakwa menghubungi Ucok untuk bertemu dan menentukan tempat lokasi untuk melakukan transaksi narkotika jenis ganja, kemudian sekitar pukul 20.47 WIB, Terdakwa kembali menghubungi Ucok, selanjutnya Saksi dan rekan Saksi berhasil bertemu dengan Ucok di pinggir jalan umum di depan SMK Negeri 1 Jalan Pangkalan Kecamatan Talawi, Kabupaten Batu Bara dan langsung melakukan transaksi narkotika jenis ganja tersebut, dimana saat bertemu dengan Ucok, Terdakwa dan Ucok sudah saling kenal dan pernah transaksi narkotika jenis ganja sebelumnya dan Ucok pun tidak curiga dengan Saksi dan rekan Saksi, kemudian saat Ucok hendak mengambil narkotika jenis ganja dari Terdakwa dan hendak menyerahkan uang pembayaran upah mengantarkan narkotika jenis ganja tersebut sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Terdakwa, kemudian Saksi dan rekan Saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Ucok dan membawa Ucok berikut barang bukti ke Kantor Satuan Reserse Narkoba Polres Tebing Tinggi guna proses pemeriksaan dan penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa dari penangkapan Ucok ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Nokia dan uang tunai sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa barang bukti 1 (satu) unit handphone merek Nokia dan uang tunai sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) tersebut adalah milik Ucok;
- Bahwa yang lebih dahulu turun dari mobil untuk menjumpai Ucok adalah Terdakwa;
- Bahwa Narkotika jenis ganja yang akan diantarkan Terdakwa kepada Ucok adalah sebanyak 1 (satu) karung goni;
- Bahwa Ucok yang akan menerima narkotika jenis ganja dari Terdakwa;

Halaman 12 dari 34 Putusan Nomor 517/Pid.Sus/2022/PN Srh



- Bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) karung goni yang di dalamnya berisi daun, biji, batang, ranting narkoba jenis ganja dan 1 (satu) unit handphone merek Vivo adalah milik Terdakwa;
- Terdakwa tidak memiliki izin dari petugas yang berwenang untuk menguasai narkoba jenis ganja tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. Sayid Yassir Alatas, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota Polri yang bertugas di Polres Tebing Tinggi;
- Bahwa alasan Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan Saksi bersama rekan Saksi yang bernama saksi Paraduan Girsang, saksi Ivfred D. Sitanggang dan Agustiyen telah melakukan penangkapan terhadap Ucok karena tindak pidana narkoba, dimana penangkapan Ucok merupakan pengembangan dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Ucok pada hari Rabu tanggal 8 Juni 2022 pukul 21.00 WIB bertempat di pinggir jalan umum di depan SMK Negeri 1 Jalan Pangkalan Kecamatan Talawi, Kabupaten Batu Bara;
- Bahwa Saksi dan rekan Saksi tidak ikut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa penangkapan terhadap Ucok berawal dari penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 8 Juni 2022 pukul 16.30 WIB bertempat di gerbang pintu tol Tebing Tinggi, Desa Paya Bagas, Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Serdang Bedagai atas tindak pidana narkoba jenis ganja yang ditemukan di dalam bagasi belakang mobil yang ditumpangi Terdakwa dan 1 (satu) unit handphone merek Vivo dari genggam tangan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menerangkan bahwa narkoba jenis ganja tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari Agam dan narkoba jenis ganja tersebut Terdakwa bawa dari Provinsi Aceh untuk diantarkan kepada Ucok di Kabupaten Batu Bara, setelah mengetahui hal tersebut selanjutnya Saksi dan rekan Saksi pergi ke Kabupaten Batu Bara dan melakukan *under cover/ control delivery* untuk melakukan penangkapan terhadap Ucok, sesampainya di Kabupaten Batu Bara, Terdakwa menghubungi Ucok untuk bertemu dan menentukan tempat lokasi untuk melakukan transaksi narkoba jenis ganja, kemudian sekitar pukul 20.47 WIB, Terdakwa kembali menghubungi Ucok,

Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor 517/Pid.Sus/2022/PN Srh



selanjutnya Saksi dan rekan Saksi berhasil bertemu dengan Ucok di pinggir jalan umum di depan SMK Negeri 1 Jalan Pangkalan Kecamatan Talawi, Kabupaten Batu Bara dan langsung melakukan transaksi narkoba jenis ganja tersebut, dimana saat bertemu dengan Ucok, Terdakwa dan Ucok sudah saling kenal dan pernah transaksi narkoba jenis ganja sebelumnya dan Ucok pun tidak curiga dengan Saksi dan rekan Saksi, kemudian saat Ucok hendak mengambil narkoba jenis ganja dari Terdakwa dan hendak menyerahkan uang pembayaran upah mengantarkan narkoba jenis ganja tersebut sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Terdakwa, kemudian Saksi dan rekan Saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Ucok dan membawa Ucok berikut barang bukti ke Kantor Satuan Reserse Narkoba Polres Tebing Tinggi guna proses pemeriksaan dan penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa dari penangkapan Ucok ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Nokia dan uang tunai sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa barang bukti 1 (satu) unit handphone merek Nokia dan uang tunai sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) tersebut adalah milik Ucok;
- Bahwa yang lebih dahulu turun dari mobil untuk menjumpai Ucok adalah Terdakwa;
- Bahwa Narkoba jenis ganja yang akan diantarkan Terdakwa kepada Ucok adalah sebanyak 1 (satu) karung goni;
- Bahwa Ucok yang akan menerima narkoba jenis ganja dari Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) karung goni yang di dalamnya berisi daun, biji, batang, ranting narkoba jenis ganja dan 1 (satu) unit handphone merek Vivo adalah milik Terdakwa;
- Terdakwa tidak memiliki izin dari petugas yang berwenang untuk menguasai narkoba jenis ganja tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

5. Paraduan Girsang, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota Polri yang bertugas di Polres Tebing Tinggi;
- Bahwa alasan Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan Saksi bersama rekan Saksi yang bernama saksi Ivfren D. Sitanggang, saksi Sayid Yasir Alattas dan Agustiyani telah melakukan

Halaman 14 dari 34 Putusan Nomor 517/Pid.Sus/2022/PN Srh



penangkapan terhadap Ucok karena tindak pidana narkotika, dimana penangkapan Ucok merupakan pengembangan dari Terdakwa;

- Bahwa Saksi dan rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Ucok pada hari Rabu tanggal 8 Juni 2022 pukul 21.00 WIB bertempat di pinggir jalan umum di depan SMK Negeri 1 Jalan Pangkalan Kecamatan Talawi, Kabupaten Batu Bara;

- Bahwa Saksi dan rekan Saksi tidak ikut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa penangkapan terhadap Ucok berawal dari penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 8 Juni 2022 pukul 16.30 WIB bertempat di gerbang pintu tol Tebing Tinggi, Desa Paya Bagas, Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Serdang Bedagai atas tindak pidana narkotika jenis ganja yang ditemukan di dalam bagasi belakang mobil yang ditumpangi Terdakwa dan 1 (satu) unit handphone merek Vivo dari genggam tangan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menerangkan bahwa narkotika jenis ganja tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari Agam dan narkotika jenis ganja tersebut Terdakwa bawa dari Provinsi Aceh untuk diantarkan kepada Ucok di Kabupaten Batu Bara, setelah mengetahui hal tersebut selanjutnya Saksi dan rekan Saksi pergi ke Kabupaten Batu Bara dan melakukan *under cover/ control delivery* untuk melakukan penangkapan terhadap Ucok, sesampainya di Kabupaten Batu Bara, Terdakwa menghubungi Ucok untuk bertemu dan menentukan tempat lokasi untuk melakukan transaksi narkotika jenis ganja, kemudian sekitar pukul 20.47 WIB, Terdakwa kembali menghubungi Ucok, selanjutnya Saksi dan rekan Saksi berhasil bertemu dengan Ucok di pinggir jalan umum di depan SMK Negeri 1 Jalan Pangkalan Kecamatan Talawi, Kabupaten Batu Bara dan langsung melakukan transaksi narkotika jenis ganja tersebut, dimana saat bertemu dengan Ucok, Terdakwa dan Ucok sudah saling kenal dan pernah transaksi narkotika jenis ganja sebelumnya dan Ucok pun tidak curiga dengan Saksi dan rekan Saksi, kemudian saat Ucok hendak mengambil narkotika jenis ganja dari Terdakwa dan hendak menyerahkan uang pembayaran upah mengantarkan narkotika jenis ganja tersebut sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Terdakwa, kemudian Saksi dan rekan Saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Ucok dan membawa Ucok berikut barang bukti ke Kantor Satuan Reserse Narkoba Polres Tebing Tinggi guna proses pemeriksaan dan penyidikan lebih lanjut;

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor 517/Pid.Sus/2022/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari penangkapan Ucok ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Nokia dan uang tunai sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa barang bukti 1 (satu) unit handphone merek Nokia dan uang tunai sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) tersebut adalah milik Ucok;
- Bahwa yang lebih dahulu turun dari mobil untuk menjumpai Ucok adalah Terdakwa;
- Bahwa Narkotika jenis ganja yang akan diantarkan Terdakwa kepada Ucok adalah sebanyak 1 (satu) karung goni;
- Bahwa Ucok yang akan menerima narkotika jenis ganja dari Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) karung goni yang di dalamnya berisi daun, biji, batang, ranting narkotika jenis ganja dan 1 (satu) unit handphone merek Vivo adalah milik Terdakwa;
- Terdakwa tidak memiliki izin dari petugas yang berwenang untuk menguasai narkotika jenis ganja tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

6. Ucok, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan dalam dipersidangan ini sehubungan dengan ditangkapnya Saksi karena tindak pidana narkotika jenis ganja, dimana penangkapan Saksi merupakan pengembangan dari penangkapan Terdakwa;
- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Rabu tanggal 8 Juni 2022 pukul 21.00 WIB bertempat di pinggir jalan umum di depan SMK Negeri 1 Jalan Pangkalan Kecamatan Talawi, Kabupaten Batu Bara dimana pihak kepolisian langsung melakukan penyergapan terhadap Saksi;
- Bahwa sebelum ditangkap, Saksi sedang menunggu Terdakwa untuk mengambil narkotika jenis ganja;
- Bahwa tidak ada orang lain yang bersama Saksi pada saat penangkapan;
- Bahwa Terdakwa yang lebih dulu ditangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa penangkapan terhadap Saksi berawal pada hari Rabu tanggal 8 Juni 2022 sekitar pukul 21.00 WIB, yang mana pada saat itu Saksi sedang di depan SMK Negeri 1 Jalan Pangkalan, Kecamatan Talawi, Kabupaten Batu Bara yang mana Saksi seorang diri berada di tempat tersebut untuk melakukan transaksi narkotika jenis ganja dengan Terdakwa, kemudian saat Saksi melakukan transaksi narkotika jenis ganja, Terdakwa bersama

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor 517/Pid.Sus/2022/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan pihak kepolisian yang menyamar sebagai kurir yang mengantarkan narkoba jenis ganja yang akan Saksi ambil atas suruhan Nia, kemudian pihak kepolisian langsung melakukan penangkapan terhadap Saksi, kemudian setelah itu Saksi berikut barang bukti dibawa ke Kantor Sat Res Narkoba Polres Tebing Tinggi untuk proses penyidikan selanjutnya;

- Bahwa dari penangkapan Saksi ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Nokia dan uang tunai sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa seluruh barang bukti tersebut adalah milik Saksi;
- Bahwa 1 (satu) unit handphone merek Nokia merupakan alat komunikasi yang Saksi gunakan untuk menghubungi Terdakwa dalam transaksi narkoba jenis ganja, sedangkan uang tunai sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) adalah uang yang diberikan Kak Nia kepada Saksi untuk Saksi serahkan kepada Terdakwa sebagai upah Terdakwa dari mengantarkan narkoba jenis ganja kepada Saksi;
- Bahwa barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) adalah uang dari Kak Nia;
- Bahwa Saksi tidak sempat bertemu dengan Kak Nia;
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau Kak Nia adalah seorang Bandar narkoba jenis ganja;
- Bahwa upah dijanjikan Kak Nia kepada Saksi;
- Bahwa upah yang Saksi peroleh dari Kak Nia untuk menjemput narkoba jenis ganja yaitu Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada diperlihatkan barang bukti pada tingkat pemeriksaan penyidik;
- Bahwa Saksi kenal dengan Dandi, dan Saksi sudah lama kenal dengan Dandi;
- Bahwa mobil yang ditumpangi Terdakwa adalah mobil Dandi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa Dandi adalah informan polisi;
- Bahwa Saksi ada menghubungi Terdakwa;
- Bahwa Saksi mendapatkan nomor telepon Terdakwa dari Kak Nia;
- Bahwa upah yang Saksi peroleh dari Kak Nia untuk menjemput narkoba jenis ganja yaitu Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi sudah 2 (dua) kali menjemput narkoba jenis ganja atas suruhan Kak Nia;

Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor 517/Pid.Sus/2022/PN Srh



- Bahwa Saksi tidak memiliki izin dari petugas yang berwenang memiliki izin dari petugas yang berwenang untuk menerima, menjual, memiliki atau menguasai narkoba jenis ganja;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam dipersidangan ini sehubungan dengan ditangkapnya Terdakwa karena tindak pidana narkoba jenis ganja;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Rabu tanggal 8 Juni 2022 pukul 16.30 WIB bertempat di Gerbang Pintu Tol Tebing Tinggi, Desa Paya Bagas, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa sebelum ditangkap, Terdakwa sedang berada di dalam sebuah mobil yang Terdakwa tumpangi, sedang mengisi saldo e-toll;
- Bahwa Tidak ada orang lain yang bersama Terdakwa pada saat penangkapan;
- Bahwa Terdakwa lebih dulu ditangkap dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa disuruh Agam mengambil narkoba jenis ganja ke Aceh, yang mana setelah mendapatkan narkoba jenis ganja tersebut, Terdakwa disuruh Agam mengantar narkoba jenis ganja tersebut ke Batu Bara dan Tanjung Balai;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal pada hari Rabu tanggal 8 Juni 2022 sekira pukul 16.30 WIB saat Terdakwa sedang berada di dalam mobil yang Terdakwa tumpangi untuk membawa narkoba jenis ganja dan saat itu Terdakwa sedang seorang diri di dalam mobil tersebut dan kondisi mobil sedang berhenti di Gerbang Pintu Tol Tebing Tinggi, Desa Paya Bagas, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Serdang Bedagai sedangkan supirnya sedang mengisi saldo e-toll, tiba-tiba pihak kepolisian datang menghampiri Terdakwa dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, serta melakukan pemeriksaan dan penggeledahan yang saat itu ditemukan barang bukti dari kekuasaan Terdakwa berupa narkoba jenis ganja sebanyak 3 (tiga) karung goni dengan jumlah sekitar 50 (lima puluh) kilogram, selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Kantor Sat Res Narkoba Polres Tebing Tinggi untuk proses penyidikan selanjutnya;
- Bahwa dari penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) karung goni yang di dalamnya berisi daun, biji, batang, ranting narkoba jenis ganja ditemukan di bagasi belakang di dalam 1 (satu) unit mobil yang

Halaman 18 dari 34 Putusan Nomor 517/Pid.Sus/2022/PN Srh



Terdakwa tumpangi dan 1 (satu) unit handphone merek Vivo ditemukan di genggam tangan kiri Terdakwa;

- Bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) karung goni yang di dalamnya berisi daun, biji, batang, ranting narkotika jenis ganja tersebut Terdakwa dapat dari Agam di Aceh Tamiang untuk Terdakwa antarkan kepada orang yang berada di Batu Bara dan Tanjung Balai, sedangkan 1 (satu) unit handphone merek Vivo adalah milik Terdakwa;
- Bahwa setelah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, pihak kepolisian menginterogasi Terdakwa dan menanyakan mau dibawa kemana narkotika jenis ganja tersebut, kemudian Terdakwa menjelaskan bahwa narkotika jenis ganja tersebut akan Terdakwa antarkan kepada seorang bernama Ucok di Batu Bara dan ke Tanjung Balai kepada seorang bernama Zul, selanjutnya pihak kepolisian menyuruh Terdakwa untuk menghubungi Ucok dengan menggunakan handphone milik Terdakwa, kemudian Terdakwa berkomunikasi dengan Ucok untuk merencanakan transaksi narkotika jenis ganja guna untuk melakukan penangkapan terhadap Ucok, setelah Terdakwa berkomunikasi dengan Ucok, kemudian Terdakwa dan pihak kepolisian berangkat bersama-sama ke Batu Bara untuk mengantarkan narkotika jenis ganja kepada Ucok, yang mana pihak kepolisian menyamar sebagai kurir atau orang yang ikut dengan Terdakwa untuk mengantarkan narkotika jenis ganja tersebut kepada Ucok;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Ucok dan Zul dari Agam;
- Bahwa cara Terdakwa menghubungi Ucok untuk mengantarkan narkotika jenis ganja yaitu melalui telepon Agam, dimana Terdakwa juga mendapatkan nomor telepon Ucok dari Agam;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali mengantarkan narkotika jenis ganja kepada Ucok;
- Bahwa Saksi ucok ada menghubungi Terdakwa dan menanyakan kepada Terdakwa “Sudah dimana? Kenapa lama sekali?”;
- Bahwa yang membuat pertemuan di depan sekolah di Batu Bara adalah Ucok;
- Bahwa sebelum Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian Ucok ada menghubungi Terdakwa;
- Bahwa upah yang Terdakwa dapatkan dari Agam saat pertama mengantarkan narkotika jenis ganja yaitu Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), adapun upah yang akan Terdakwa dapatkan dari Agam apabila Terdakwa

Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor 517/Pid.Sus/2022/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selesai mengantarkan 3 (tiga) karung goni narkotika jenis ganja tersebut yaitu sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatan yang Terdakwa lakukan dan berjanji tidak akan mengulangnya;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum dalam tindak pidana narkotika pada tahun 2019 dan Terdakwa divonis selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan oleh Pengadilan Negeri Kabanjahe;

Menimbang, bahwa Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 53/ 10088/2022 tanggal 9 Juni 2022 dari PT Pengadaian (Persero) Cabang Tebing Tinggi yang dibuat dan ditandatangani oleh Fauziah Husna Ginting selaku pengelola unit sekaligus pegawai yang menimbang yang pada pokoknya menerangkan bahwa hasil penimbangan terhadap barang bukti berupa :

A. 1 (satu) goni berisi daun biji dan ranting kering Narkotika jenis ganja dengan berat kotor 15.350 (lima belas ribu tiga ratus lima puluh) gram;

B. 1 (satu) goni berisi daun biji dan ranting kering Narkotika jenis ganja dengan berat kotor 20.150 (dua puluh ribu seratus lima puluh) gram;

C. 1 (satu) goni berisi daun biji dan ranting kering Narkotika jenis ganja dengan berat kotor 15.200 (lima belas ribu dua ratus) gram;

total seluruh dari 3 (tiga) goni berisi daun, biji dan ranting kering yang merupakan narkotika jenis ganja dengan berat kotor 50.700 (lima puluh ribu tujuh ratus) gram kemudian disisihkan untuk kepentingan pemeriksaan laboratorium forensik dengan berat bersih 225,17 (dua ratus dua puluh lima koma tujuh belas) gram, sehingga sisa barang bukti setelah disisihkan dengan berat kotor 50.474,83 (lima puluh ribu empat ratus tujuh puluh empat koma delapan puluh tiga) gram;

2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 3120/NNF/2022 tanggal 16 Juni 2022 dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Utara yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt. dan R. Fani Miranda, S.T. yang pada pokoknya menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi ranting, daun dan biji

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 517/Pid.Sus/2022/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kering dengan berat bersih 225,17 (dua ratus dua puluh lima koma tujuh belas) gram milik Supriono Alias Usup dan Ucok tersebut adalah benar positif ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 3 (tiga) karung goni yang didalamnya berisi daun, biji, batang dan ranting merupakan narkotika jenis ganja dengan berat bruto 50.700 (lima puluh ribu tujuh ratus) gram (yang mana telah disisihkan dengan berat netto 225,17 (dua ratus dua puluh lima koma tujuh belas) gram untuk keperluan persidangan) dan sisanya dengan berat bruto 50.474,83 (lima puluh ribu empat ratus tujuh puluh empat koma delapan puluh tiga) gram telah dimusnahkan;
- 1 (satu) unit handphone merek Vivo milik tersangka Supriono ;
- 1 (satu) unit handphone merek Nokia milik saksi Ucok ;
- 1 (satu) potong kemeja kotak-kotak warna merah hitam;
- Uang tunai sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian diantaranya yang bernama Saksi Rinto Alfred Simangungsong, Saksi Alex Ferdana Sembiring dan Ganjar Suprpto, pada hari Rabu tanggal 8 Juni 2022 pukul 16.30 WIB bertempat di Gerbang Pintu Tol Tebing Tinggi, Desa Paya Bagas, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa Terdakwa ditangkap sehubungan dengan Terdakwa ada menguasai Narkotika jenis ganja;
- Bahwa Penangkapan Terdakwa bermula dari informasi yang Saksi Rinto Alfred Simangungsong, Saksi Alex Ferdana Sembiring dan Ganjar Suprpto terima dari seorang informan yang bernama Dandi yang merupakan supir 1 (satu) unit mobil merek Daihatsu Xenia yang menyebutkan bahwa sedang membawa Terdakwa yang menguasai narkotika jenis ganja dan saat ini sedang berada di dalam Gerbang Pintu Tol Tebing Tinggi, Desa Paya Bagas, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Serdang Bedagai, selanjutnya Saksi Rinto Alfred Simangungsong, Saksi Alex Ferdana Sembiring dan Ganjar Suprpto menindaklanjuti informasi tersebut dengan menuju ke lokasi dan melihat Terdakwa sedang berada di 1 (satu) unit mobil merek Daihatsu Xenia

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor 517/Pid.Sus/2022/PN Srh



yang ditumpangi Terdakwa tersebut dalam posisi berhenti di dalam Gerbang Pintu Tol Tebing Tinggi, selanjutnya Saksi Rinto Alfred Simangungsong, Saksi Alex Ferdana Sembiring dan Ganjar Suprpto langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;

- Bahwa dari penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) karung goni yang di dalamnya berisi daun, biji, batang, ranting narkotika jenis ganja ditemukan di bagasi belakang di dalam 1 (satu) unit mobil yang Terdakwa tumpangi dan 1 (satu) unit handphone merek Vivo ditemukan di genggam tangan kiri Terdakwa;

- Bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) karung goni yang di dalamnya berisi daun, biji, batang, ranting narkotika jenis ganja tersebut Terdakwa dapat dari Agam di Aceh Tamiang untuk Terdakwa antarkan kepada orang yang berada di Batu Bara dan Tanjung Balai, sedangkan 1 (satu) unit handphone merek Vivo adalah milik Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya setelah Terdakwa berhasil diamankan kemudian Terdakwa diintrograsi oleh pihak kepolisian menanyakan mau dibawa kemana narkotika jenis ganja tersebut, kemudian Terdakwa menjelaskan bahwa narkotika jenis ganja tersebut akan Terdakwa antarkan kepada Saksi Ucok di Batu Bara dan ke Tanjung Balai kepada seorang bemama Zul, selanjutnya pihak kepolisian menyuruh Terdakwa untuk menghubungi Saksi Ucok dengan menggunakan handphone milik Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa berkomunikasi dengan Saksi Ucok untuk merencanakan transaksi narkotika jenis ganja guna untuk melakukan penangkapan terhadap Saksi Ucok;

- Bahwa setelah mengetahui hal tersebut selanjutnya Saksi Rinto Alfred Simangungsong, Saksi Alex Ferdana Sembiring dan Ganjar Suprpto pergi ke Kabupaten Batu Bara dan melakukan *under cover/ control delivery* untuk melakukan penangkapan terhadap Saksi Ucok;

- Bahwa sesampainya di Kabupaten Batu Bara, Terdakwa menghubungi Ucok untuk bertemu dan menentukan tempat lokasi untuk melakukan transaksi narkotika jenis ganja, kemudian sekitar pukul 20.47 WIB, Terdakwa kembali menghubungi Ucok, selanjutnya Saksi Rinto Alfred Simangungsong, Saksi Alex Ferdana Sembiring dan Ganjar Suprpto berhasil bertemu dengan Ucok di pinggir jalan umum di depan SMK Negeri 1 Jalan Pangkalan Kecamatan Talawi, Kabupaten Batu Bara dan langsung melakukan transaksi narkotika jenis ganja tersebut, dimana saat bertemu dengan Ucok, Terdakwa dan Ucok sudah saling kenal dan pernah transaksi



narkotika jenis ganja sebelumnya dan Ucok pun tidak curiga dengan Saksi Rinto Alfred Simangungsong, Saksi Alex Ferdana Sembiring dan Ganjar Suprpto, kemudian saat Ucok hendak mengambil narkotika jenis ganja dari Terdakwa dan hendak menyerahkan uang pembayaran upah mengantarkan narkotika jenis ganja tersebut sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Terdakwa, kemudian Saksi Paraduan Girsang, saksi Ivfren D. Sitanggang, saksi Sayid Yasir Alattas dan Agustiyana langsung melakukan penangkapan terhadap Ucok dan membawa Ucok berikut barang bukti ke Kantor Satuan Reserse Narkoba Polres Tebing Tinggi guna proses pemeriksaan dan penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis ganja dengan cara disuruh Agam mengambil narkotika jenis ganja ke Aceh, yang mana setelah mendapatkan narkotika jenis ganja tersebut, Terdakwa disuruh Agam mengantar narkotika jenis ganja tersebut ke Batu Bara dan Tanjung Balai;
- Bahwa dari penangkapan Saksi Ucok ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Nokia dan uang tunai sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa upah yang Saksi peroleh dari Kak Nia untuk menjemput narkotika jenis ganja yaitu Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa upah yang akan Terdakwa dapatkan dari Agam apabila Terdakwa selesai mengantarkan 3 (tiga) karung goni narkotika jenis ganja tersebut yaitu sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menjadi kurir yaitu untuk mendapatkan upah;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum dalam tindak pidana narkotika pada tahun 2019 dan Terdakwa divonis selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan oleh Pengadilan Negeri Kabanjahe;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 53/ 10088/2022 tanggal 9 Juni 2022 dari PT Pengadaian (Persero) Cabang Tebing Tinggi, terhadap barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) goni berisi daun biji dan ranting kering Narkotika jenis ganja dengan berat kotor 15.350 (lima belas ribu tiga ratus lima puluh) gram;
 - b. 1 (satu) goni berisi daun biji dan ranting kering Narkotika jenis ganja dengan berat kotor 20.150 (dua puluh ribu seratus lima puluh) gram;
 - c. 1 (satu) goni berisi daun biji dan ranting kering Narkotika jenis ganja dengan berat kotor 15.200 (lima belas ribu dua ratus) gram;

Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor 517/Pid.Sus/2022/PN Srh



sehingga total seluruh dari 3 (tiga) goni berisi daun, biji dan ranting kering yang merupakan narkotika jenis ganja dengan berat kotor 50.700 (lima puluh ribu tujuh ratus) gram kemudian disisihkan untuk kepentingan pemeriksaan laboratorium forensik dengan berat bersih 225,17 (dua ratus dua puluh lima koma tujuh belas) gram sehingga sisa barang bukti setelah disisihkan dengan berat kotor 50.474,83 (lima puluh ribu empat ratus tujuh puluh empat koma delapan puluh tiga) gram;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 3120/NNF/2022 tanggal 16 Juni 2022 dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Utara, terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi ranting, daun dan biji kering dengan berat bersih 225,17 (dua ratus dua puluh lima koma tujuh belas) gram milik Supriono Alias Usup dan Ucok tersebut adalah benar positif ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) *Juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual-beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) Kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon;
3. Percobaan atau Perbuatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Setiap Orang"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah subyek hukum berupa orang atau manusia yang mampu bertanggung jawab



menurut hukum, didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan. Untuk itu, penekanan unsur "barang siapa" ini adalah adanya subyek hukum tersebut sebagai orang yang tepat diajukan sebagai Terdakwa untuk mencegah terjadinya salah orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa (*error in persona*), dan tentang apakah ia terbukti atau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan bergantung pada pembuktian pada unsur materiil dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan seorang laki-laki yang bernama Supriono Alias Usup yang merupakan Terdakwa dan di persidangan Terdakwa membenarkan identitasnya sebagaimana termuat secara lengkap di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan Berita Acara persidangan ini yang berisikan membenaran identitas Terdakwa di persidangan, maka diperoleh fakta bahwa orang yang dimaksud sebagai pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual-beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) Kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon";

Menimbang, bahwa istilah "secara melawan hukum" ini disebut juga dengan istilah *wederrechtelijk*, menurut Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., dalam bukunya *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia* (halaman 354-355), *wederrechtelijk* ini meliputi pengertian-pengertian:

- Bertentangan dengan hukum obyektif;
- Bertentangan dengan hak orang lain; atau
- Tanpa hak yang ada pada diri seseorang; atau
- Tanpa kewenangan;

Menimbang, bahwa di dalam Ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan di mana dalam peredaran, penyaluran, dan atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (*Vide* : Pasal 8 Ayat (1) *juncto* Pasal



36 Ayat (1) dan Ayat (3), Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “tanpa hak” merupakan bagian dari unsur “melawan hukum”, yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas umum dari hukum tidak tertulis. Dalam hal ini unsur “tanpa hak” adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa unsur ini memiliki sub unsur yang bersifat alternatif, sehingga tidak perlu semua sub unsur Percobaan atau permufakatan jahat (1) menawarkan untuk dijual, (2) menjual, (3) membeli, (4) menerima, (5) menjadi perantara dalam jual beli, (6) menukar, (7) menyerahkan dan (8) menerima Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 1 (satu) Kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon harus terpenuhi menurut hukum, melainkan hanya dibuktikan salah satu di antaranya, dan dengan terpenuhinya salah satu sub unsur sebagai salah satu perbuatan yang dilarang dalam ketentuan Pasal 114 ayat (2) *Juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah cukup untuk menyatakan terpenuhinya unsur *a quo*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa sebagai orang yang tidak mempunyai kompetensi melakukan salah satu perbuatan sebagaimana disebutkan dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, mengatur bahwa narkotika adalah barang yang sangat berbahaya bagi kesehatan karenanya telah ditentukan secara limitatif orang-orang yang dibenarkan melakukan perbuatan terhadap narkotika dan orang-orang tersebut harus mempunyai izin untuk itu yang tujuannya hanyalah untuk pengobatan dan ilmu penelitian serta tidak ditujukan untuk terapi karena berpotensi sangat tinggi menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang dimaksud dengan “Narkotika” adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan

Halaman 26 dari 34 Putusan Nomor 517/Pid.Sus/2022/PN Srh



kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan bahwa Narkotika dibagi menjadi tiga golongan yaitu Golongan I, Golongan II dan Golongan III. Ketentuan lebih lanjut mengenai penggolongan Narkotika tersebut diatur dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika terdapat beberapa ketentuan penting yang mengatur tentang Narkotika, antara lain:

- i. Dalam Pasal 7 diatur bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- ii. Dalam Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 13 ayat (1) pada pokoknya diatur bahwa penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;
- iii. Dalam Pasal 15 dan 18 pada pokoknya diatur bahwa impor dan ekspor Narkotika harus mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;
- iv. Dalam Pasal 38 diatur bahwa setiap kegiatan peredaran Narkotika (penyaluran atau penyerahan Narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan) wajib dilengkapi dokumen yang sah;
- v. Dalam Pasal 39 ayat (1) diatur bahwa penyaluran Narkotika hanya dapat dilakukan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyediaan farmasi pemerintah;
- vi. Dalam Pasal 43 ayat (1) diatur bahwa penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian yang antara lain bernama Saksi Rinto Alfred Simangungsong, Saksi Alex Ferdana Sembiring dan Ganjar Suprpto, pada hari Rabu tanggal 8 Juni 2022 pukul 16.30 WIB bertempat di Gerbang Pintu Tol Tebing Tinggi, Desa Paya Bagas, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Serdang Bedagai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebelum ditangkapnya Terdakwa, Saksi Rinto Alfared Simangungsong, Saksi Alex Ferdana Sembiring dan Ganjar Suprpto mendapatkan informasi dari Dandi yang merupakan supir 1 (satu) unit mobil merek Daihatsu Xenia yang menyebutkan bahwa sedang membawa Terdakwa yang menguasai narkoba jenis ganja dan saat ini sedang berada di dalam Gerbang Pintu Tol Tebing Tinggi, Desa Paya Bagas, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Serdang Bedagai, selanjutnya Saksi Rinto Alfared Simangungsong, Saksi Alex Ferdana Sembiring dan Ganjar Suprpto menindaklanjuti informasi tersebut dengan menuju ke lokasi dan melihat Terdakwa sedang berada di 1 (satu) unit mobil merek Daihatsu Xenia yang ditumpangi Terdakwa tersebut dalam posisi berhenti di dalam Gerbang Pintu Tol Tebing Tinggi, selanjutnya Saksi Rinto Alfared Simangungsong, Saksi Alex Ferdana Sembiring dan Ganjar Suprpto langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;

Bahwa kemudian dari penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) karung goni yang di dalamnya berisi daun, biji, batang, ranting narkoba jenis ganja ditemukan di bagasi belakang di dalam 1 (satu) unit mobil yang Terdakwa tumpangi dan 1 (satu) unit handphone merek Vivo ditemukan di genggam tangan kiri Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa, telah dilakukan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 53/10088/2022 tanggal 9 Juni 2022 dari PT Pengadaian (Persero) Cabang Tebing Tinggi, terhadap barang bukti berupa :

- a. 1 (satu) goni berisi daun biji dan ranting kering Narkoba jenis ganja dengan berat kotor 15.350 (lima belas ribu tiga ratus lima puluh) gram;
 - b. 1 (satu) goni berisi daun biji dan ranting kering Narkoba jenis ganja dengan berat kotor 20.150 (dua puluh ribu seratus lima puluh) gram;
 - c. 1 (satu) goni berisi daun biji dan ranting kering Narkoba jenis ganja dengan berat kotor 15.200 (lima belas ribu dua ratus) gram;
- sehingga total seluruh dari 3 (tiga) goni berisi daun, biji dan ranting kering yang merupakan narkoba jenis ganja dengan berat kotor 50.700 (lima puluh ribu tujuh ratus) gram kemudian disisihkan untuk kepentingan pemeriksaan laboratorium forensik dengan berat bersih 225,17 (dua ratus dua puluh lima koma tujuh belas) gram sehingga sisa barang bukti setelah disisihkan dengan berat kotor 50.474,83 (lima puluh ribu empat ratus tujuh puluh empat koma delapan puluh tiga) gram;

Halaman 28 dari 34 Putusan Nomor 517/Pid.Sus/2022/PN Srh



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa, telah dilakukan uji laboratorium sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 3120/NNF/2022 tanggal 16 Juni 2022 dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Utara, terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi ranting, daun dan biji kering dengan berat bersih 225,17 (dua ratus dua puluh lima koma tujuh belas) gram milik Supriono Alias Usup dan Ucok tersebut adalah benar positif ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian, telah diperoleh bukti bahwa terdapat penguasaan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan identitas Terdakwa sebagaimana surat dakwaan dengan pekerjaan Terdakwa dan fakta bahwa Terdakwa tidak memiliki izin khusus dan/atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu (Menteri Kesehatan) maka Terdakwa tidak berwenang atau tidak memiliki hak berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menerima dan menjual Narkotika Golongan I, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut telah melakukan permufakatan jahat secara melawan hukum menjadi prantara dalam jual beli narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 1 (satu) Kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual-beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) Kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Percobaan atau Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa Terdakwa telah pula memberikan keterangan bahwa narkotika jenis ganja yang ada pada penguasaan Terdakwa diperoleh Terdakwa dari Agam yang mana Terdakwa disuruh agam mengambil narkotika jenis ganja ke Aceh, setelah mendapatkan narkotika jenis ganja tersebut, Terdakwa disuruh Agam mengantar narkotika jenis ganja tersebut ke Ucok yang berada di Batu Bara dan Tanjung Balai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa upah yang akan Terdakwa dapatkan dari Agam apabila Terdakwa selesai mengantarkan 3 (tiga) karung goni narkotika jenis ganja tersebut yaitu sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan keadaan bahwa Terdakwa telah mengakui bahwa tujuannya Terdakwa menerima tawaran dari Agam untuk mengantarkan narkotika jenis ganja tersebut kepada Saksi Ucok di depan SMK 1 Jalan Pangkalan Kecamatan Talawi, Kabupaten Batu Bara tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah menjadi prantara dalam jual beli Narkotika jenis ganja tersebut kepada orang lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah mencermati keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, Majelis Hakim menilai bahwa telah terjadi kerjasama yang erat antara Terdakwa dan Ucok untuk menjadi prantara dalam jual beli narkotika jenis ganja tersebut, di mana Terdakwa berperan sebagai orang yang mengambil narkotika jenis shabu tersebut kemudian Terdakwa memberikan narkotika jenis ganja kepada Ucok dan apa bila narkotika tersebut berhasil terjual maka Terdakwa menerima upah;

Menimbang, bahwa dengan adanya kerjasama yang erat antara Terdakwa dan Ucok dalam menjadi prantara jual beli narkotika, maka Majelis Hakim menilai bahwa telah terjadi permufakatan jahat yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa dengan menghubungkan fakta hukum dengan keterangan Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tujuan Terdakwa melakukan perbuatannya adalah untuk memperoleh keuntungan atas perbuatan menjadi prantara dalam jual beli narkotika, oleh karena itu patut disimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa adalah sebagai pihak yang melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Percobaan atau Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 114 ayat (2) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi dan diperoleh keyakinan Hakim akan kesalahan Terdakwa maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan percobaan atau permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan

Halaman 30 dari 34 Putusan Nomor 517/Pid.Sus/2022/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon” telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik berupa alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan di Indonesia bukanlah untuk menakut-nakuti pelaku tindak pidana atau pun melakukan balas dendam, akan tetapi untuk menyadarkan pelaku tindak pidana bahwa tindakannya tersebut tidak dipandang patut dalam masyarakat di samping juga bertentangan dengan hukum yang berlaku, sehingga dengan dipidananya pelaku tindak pidana diharapkan agar di kemudian hari pelaku tindak pidana dapat kembali ke masyarakat dan tidak lagi melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 3 (tiga) karung goni yang didalamnya berisi daun, biji, batang dan ranting merupakan narkotika jenis ganja dengan berat bruto 50.700 (lima puluh ribu tujuh ratus) gram (yang mana telah disisihkan dengan berat netto 225,17 (dua ratus dua puluh lima koma tujuh belas) gram untuk keperluan persidangan) dan sisanya dengan berat bruto 50.474,83 (lima puluh ribu empat ratus tujuh puluh empat koma delapan puluh tiga) gram; telah dimusnahkan;
- 1 (satu) unit handphone merek Vivo milik tersangka Supriono ;
- 1 (satu) unit handphone merek Nokia milik saksi Ucok ;
- 1 (satu) potong kemeja kotak-kotak warna merah hitam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang-barang tersebut, sesuai dengan berita acara penyitaan yang terlampir dalam berkas perkara ini, telah disita dari Terdakwa, dan merupakan barang yang dilarang peredarannya secara tanpa izin oleh undang-undang serta merupakan barang yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana, maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Barang bukti tersebut merupakan uang dari hasil kejahatan namun barang bukti tersebut bernilai ekonomis, maka terhadap barang bukti berupa uang tersebut perlu ditetapkan agar dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Supriono Alias Usup** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum untuk menjadi perantara dalam jual beli narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon**”, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 15 (**lima belas**) **tahun** dan denda sejumlah **Rp13.000.000.000,00 (tiga belas milyar rupiah)**, dengan ketentuan apabila

Halaman 32 dari 34 Putusan Nomor 517/Pid.Sus/2022/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (**enam**) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 3 (tiga) karung goni yang didalamnya berisi daun, biji, batang dan ranting merupakan narkoba jenis ganja dengan berat bruto 50.700 (lima puluh ribu tujuh ratus) gram (yang mana telah disisihkan dengan berat netto 225,17 (dua ratus dua puluh lima koma tujuh belas) gram untuk keperluan persidangan) dan sisanya dengan berat bruto 50.474,83 (lima puluh ribu empat ratus tujuh puluh empat koma delapan puluh tiga) gram telah dimusnahkan;

- 1 (satu) unit handphone merek Vivo milik tersangka Supriono ;

- 1 (satu) unit handphone merek Nokia milik saksi Ucok ;

- 1 (satu) potong kemeja kotak-kotak warna merah hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Uang tunai sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah, pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2023 oleh kami, Zulfikar Siregar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Ekho Pratama, S.H. dan Steven Putra Harefa, S.H., M.Kn. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Riswan Fadly Harahap, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sei Rampah, serta dihadiri oleh Christianto,S.H., Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ekho Pratama, S.H.

Zulfikar Siregar, S.H., M.H.

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 517/Pid.Sus/2022/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Steven Putra Harefa, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Riswan Fadly Harahap, S.H., M.H.

Halaman 34 dari 34 Putusan Nomor 517/Pid.Sus/2022/PN Srh